

KPPU Kembali Putus Bersalah PT Citra Prima Sejati karena Terlambat Notifikasi

KPPU memutuskan bahwa terlapor atas Dugaan Pelanggaran 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati bersalah.

Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 02/KPPU-M/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Mitra Bisnis Harvest oleh PT Citra Prima Sejati

Perkara ini berawal dari penyelidikan dan ditindaklanjuti ke tahap persidangan yang dilakukan oleh PT Citra Prima Sejati sebagai Terlapor. Kemudian setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta bahwa Terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham atas PT Mitra Bisnis Harvest dimana sebelum terjadinya proses pengambilalihan saham, di antara kedua perusahaan tersebut tidak memiliki pemegang saham maupun susunan Direksi yang sama. Oleh karena itu, keduanya bukan merupakan perusahaan terafiliasi.

Berdasarkan ketentuan penghitungan nilai asset dan atau nilai penjualan PT Bumi Resources, Tbk. dan PT Mitra Bisnis Harvest serta nilai asset dan penjualan gabungan keduanya, maka pengambilalihan (akuisisi) saham PT Mitra Bisnis Harvest telah melebihi batasan nilai yang ditetapkan untuk melakukan wajib pemberitahuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan saham kepada Komisi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham perusahaan. Dalam hal ini pengambilalihan saham PT Mitra Bisnis Harvest telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 24 Desember 2013 berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-56146 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Mitra Bisnis Harvest.

Oleh karena itu, Terlapor wajib untuk melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya pada tanggal 07 Februari 2014, namun Terlapor baru melakukan pelaporan atau pemberitahuan (notifikasi) kepada KPPU pada tanggal 26 April 2019. Dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Terlapor telah melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi kepada KPPU selama 1.220 (seribu dua ratus dua puluh) hari atau 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan 14 (empat belas) hari atau setidaknya telah terlambat lebih dari 25 (dua puluh lima) hari kerja.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor (PT Citra Prima Sejati) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
2. Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati) membayar denda sebesar Rp10.330.000.000,00 (Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
3. Memerintahkan Terlapor (PT Citra Prima Sejati) untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis Komisi, Harry Agustanto, S.H., M.H. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 29 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“(1)Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”*
3. *Press release* ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019, dan apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada Putusan Perkara Nomor 02/KPPU-M/2019.
4. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 1 Oktober 2019 oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
